



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PABLO MARTIN VERGARA VARAS** ;
2. Tempat lahir : Recoleta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun 12 Juni 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Chile ;
6. Tempat tinggal : Park Cout, Apt 25/95, Sukuumvit 77 Soi, Bangkok;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Pablo Martin Vergara Varas ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020 ;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;

Terdakwa sebelumnya didampingi Penasehat Hukum **BAGINDA VICTOR LEONARDO SIBARANI, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Legal Consultant “ PELITA & PARTNERS “, yang beralamat di Jalan Pulau Kawe No. 74 B Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2020, kemudian diganti oleh **1. I MADE SUARDIKA ADNYANA, SH.**, **2. BAGUS BAYU PRIHADISISWO, SH.**, dan **3. IDA BAGUS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GUMILANG GALIH SAKTI, SH.,** Para Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di “ BUDI MUSTIKA NUGRAHA Law Office “ , Jalan Seruni Nomor 29 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2020;

Terdakwa sebelumnya didampingi oleh Penterjemah bernama : **LINA PURNAMA**, Penerjemah/Translator dari Himpunan Penerjemah Indonesia ( HPI ), kemudian diganti oleh **I WAYAN ANNA, M.Hum**, Penerjemah/Translator dari Himpunan Penerjemah Indonesia ( HPI ) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 05 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps tanggal 05 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PABLO MARTIN VERGARA VARAS**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **PABLO MARTIN VERGARA VARAS**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) botol kaca warna hitam berisi cairan bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Methamphetamine cair, dengan berat 77,26 gram bruto atau 20 gram netto;
  - 1 (satu) set alat hisap (Bong);
  - 3 (tiga) pasang kaus kaki warna putih abu-abu;
  - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.

**Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 27 November 2019 a.n. PABLO MARTIN VERGARA VARAS;
- 1(satu) buah Boarding PasThai Airways TG 431 a.n. PABLO MARTIN VERGARA VARAS;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan rehabilitasi, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **PABLO MARTIN VERGARA VARAS**, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Propinsi Bali atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa cairan bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Methamphetamine cair seberat 20 gram netto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung-Bali, sesaat setelah terdakwa turun dari pesawat thai Airways TG 431 dan mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung-Bali selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan

**Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X-Ray, kemudian petugas melakukan penegahan dan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang bawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai dan petugas menemukan barang berupa : 1(satu) buah botol kaca warna hitam berisi cairan bening tersebut mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine cair dengan berat 77,26 Gram brutto atau 20 gram netto, 1(satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 27 November 2019 a.n. Pablo Martin Vergara Varas, 1(satu) buah Boarding PasThai Airways TG 431 a.n. Pablo Martin Vergara Varas, 1(satu) set alat hisap (Bong), 3(tiga) pasang kaus kaki warna putih abu-abu, 1(satu) buah tas jinjing berwarna hitam.;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan AKBP HERMEIDI IRIANTO, S.Si dkk No. Lab : 1266/NNF/2019, tanggal 29 Nopember 2019 dapat disimpulkan bahwa :
  - a. **7096/2019/NF** berupa cairan berwarna bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan Gamma Butyrolactone dengan keterangan metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Gamma Butyrolactone adalah cairan higroskopis yang tidak dapat larut dalam air dan senyawa ini dapat digunakan sebagai anestesi dan obat penenang, dimana Gamma Butyrolactone **tidak/belum terdaftar** dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Psikotropika.
  - b. **7097/2019/NF** berupa **cairan warna kuning/urine** adalah **benar** mengandung sediaan Metamphetamine.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa cairan bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Methamphetamine cair 20

**Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram netto, ke wilayah Pabean Indonesia melalui Bandara International I Gusti Ngurah Rai Bali tidak dilengkapi surat persetujuan impor dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU.**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **PABLO MARTIN VERGARA VARAS**, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Propinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa cairan bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Methamphetamine cair seberat 20 gram netto, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung-Bali, sesaat setelah terdakwa turun dari pesawat thai Airways TG 431 dan mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung-Bali selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan X-Ray, kemudian petugas melakukan penegahan dan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang bawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai dan petugas menemukan barang berupa : 1(satu) buah botol kaca warna hitam berisi cairan bening tersebut mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine cair dengan berat 77,26 Gram brutto atau 20 gram netto, 1(satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 27 November 2019 a.n. Pablo Martin Vergara Varas, 1(satu) buah Boarding PasThai Airways TG 431 a.n. Pablo Martin Vergara Varas, 1(satu) set alat hisap

**Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bong), 3(tiga) pasang kaus kaki warna putih abu-abu, 1(satu) buah tas jinjing berwarna hitam.;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan AKBP HERMEIDI IRIANTO, S.Si dkk No. Lab : 1266/NNF/2019, tanggal 29 Nopember 2019 dapat disimpulkan bahwa :

a. **7096/2019/NF** berupa cairan berwarna bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan Gamma Butyrolactone dengan keterangan metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Gamma Butyrolactone adalah cairan higroskopis yang tidak dapat larut dalam air dan senyawa ini dapat digunakan sebagai anestesi dan obat penenang, dimana Gamma Butyrolactone **tidak/belum terdaftar** dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Psikotropika.

b. **7097/2019/NF** berupa **cairan warna kuning/urine** adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamine.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa cairan bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Methamphetamine cair 20 gram netto, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU.**

**KETIGA :**

**Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **PABLO MARTIN VERGARA VARAS**, pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung, Propinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I berupa cairan bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Methamphetamine cair bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung-Bali, sesaat setelah terdakwa turun dari pesawat thai Airways TG 431 dan mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung-Bali selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan X-Ray, kemudian petugas melakukan penegahan dan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang bawannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai dan petugas menemukan barang berupa : 1(satu) buah botol kaca warna hitam berisi cairan bening tersebut mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine cair dengan berat 77,26 Gram brutto atau 20 gram netto, 1(satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 27 November 2019 a.n. Pablo Martin Vergara Varas, 1(satu) buah Boarding PasThai Airways TG 431 a.n. Pablo Martin Vergara Varas, 1(satu) set alat hisap (Bong), 3(tiga) pasang kaus kaki warna putih abu-abu, 1(satu) buah tas jinjing berwarna hitam.;
- Bahwa terdakwa membawa seluruh paket adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan cairan mengandung metamphetamina, karena emosi tidak stabil akibat trauma anak terdakwa meninggal dunia dan terdakwa menggunakan narkotika tersebut sudah sekitar 8 (delapan) tahun.

**Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan/mengonsumsi narkotika yang lainnya selain methamphetamine tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan cairan methamphetamine pada malam hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 dan menggunakan dirumahnya dan saat itu terdakwa menggunakan bersama temannya.
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan cairan methamphetamine dengan cara sama seperti menggunakan sabu namun cairan ini digunakan dengan cara pertama-tama cairan tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan alat drop yang ada dipenutup botol tersebut dan terdakwa ambil sebanyak 5 (lima) tetes selanjutnya terdakwa letakkan dalam pipa kaca yang ada dialat hisap (bong) lalu dipanaskan dengan api kecil dan cairan tersebut akan menguap dan terdakwa dinginkan menjadi kristal selanjutnya dibakar kembali dan setelah itu akan keluar asap dan asap itulah yang terdakwa hirup melalui pipa kaca dengan bibir terdakwa seperti merokok sampai asap tersebut habis dan setelah habis terdakwa mengulangnya kembali sesuai kemauan terdakwa.
- Bahwa sebelum menggunakan sabu, terdakwa merasa stres banyak fikiran dan masalah, namun setelah terdakwa menggunakan sabu, terdakwa merasakan fikiran lebih tenang menghadapi masalah dan terdakwa menjadi lebih bersemangat bekerja.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan AKBP HERMEIDI IRIANTO, S.Si dkk No. Lab : 1266/NNF/2019, tanggal 29 Nopember 2019 dapat disimpulkan bahwa :
  - a. **7096/2019/NF** berupa cairan berwarna bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan Gamma Butyrolactone dengan keterangan metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Gamma Butyrolactone adalah cairan higroskopis yang tidak dapat larut dalam air dan senyawa ini dapat digunakan sebagai anastesi dan obat penenang, dimana Gamma Butyrolactone **tidak/belum terdaftar** dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran peraturan Menteri Kesehatan nomor 44

**Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Psikotropika.

b. **7097/2019/NF** berupa **cairan warna kuning/urine** adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamine.

- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I berupa cairan bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Methamphetamine cair bagi dirinya sendiri tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I GEDE AGUS SUARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah pemeriksaan dan/atau Penegahan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai terhadap terdakwa ;
- Bahwa, Petugas Bea Cukai I Gusti Ngurah Rai menyerahkan terdakwa kepada saya pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 23.00 Wita, dan setelah diserahkan selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai ;
- Bahwa, berdasarkan interogasi yang dilakukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, sesaat terdakwa turun dari pesawat Thai Airways TG 431 rute Suvarnabhumi Bangkok-Thailand menuju Denpasar ;

**Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu pemeriksaan dilakukan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : 1 ( satu ) buah botol kaca warna hitam berisi cairan didalam kaos kaki warna putih abu-abu yang disimpan di dalam tas jinjing warna hitam milik terdakwa ;
  - Bahwa, berat 1 ( satu ) buah botol kaca warna hitam berisi cairan yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis methampethamina cair adalah 77,26 gram brutto atau 20 gram netto ;
  - Bahwa, selain methampethamina cair juga diamankan barang berupa :
    - a. 1 ( satu ) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 27 November 2019 An. Pablo Martin Vergara Varas ;
    - b. 1 ( satu ) buah Boarding Pas Thai Airways TG 431 An. Pablo Martin Vergara Varas ;
    - c. 1 ( satu ) set alat hisap ( Bong ) ;
    - d. 3 ( tiga ) pasang kaus kaki warna putih abu-abu ;
    - e. 1 ( satu ) buah tas jinjing berwarna hitam ;
  - Bahwa, menurut keterangan terdakwa bahwa ia mendapatkan barang berupa 1 ( satu ) buah botol kaca warna hitam berisi cairan yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis methampethamina cair adalah 77,26 gram brutto atau 20 gram netto tersebut dari teman perempuannya yang bernama MINA di Bangkok-Thailand, kemudian dibawa oleh terdakwa ke Bali ;
  - Bahwa, ketika dilakukan interogasi terdakwa mengatakan barang berupa Narkotika jenis Methampethamina cair tersebut untuk digunakan sendiri selama berlibur di Bali ;
  - Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa ia tidak memiliki surat ijin terkait membawa Narkotika jenis Methampethamina cair tersebut ;
  - Bahwa, terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh Penyidik dan hasilnya positif ;
  - Bahwa, tidak sempat ditanyakan kapan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Methampethamina cair tersebut ;
- Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :
- Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Dokter yang namanya MINA ;

**Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

**2. I WAYAN SATRIA VIRGANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah pemeriksaan dan/atau Penegahan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai terhadap terdakwa ;
- Bahwa, Petugas Bea Cukai I Gusti Ngurah Rai menyerahkan terdakwa kepada saya pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 23.00 Wita, dan setelah diserahkan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai ;
- Bahwa, berdasarkan interogasi yang dilakukan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, sesaat terdakwa turun dari pesawat Thai Airways TG 431 rute Suvarnabhumi Bangkok-Thailand menuju Denpasar ;
- Bahwa, pada waktu pemeriksaan dilakukan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa : 1 ( satu ) buah botol kaca warna hitam berisi cairan didalam kaos kaki warna putih abu-abu yang disimpan di dalam tas jinjing warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa, berat 1 ( satu ) buah botol kaca warna hitam berisi cairan yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis methampethamina cair adalah 77,26 gram brutto atau 20 gram netto ;
- Bahwa, selain methampethamina cair juga diamankan barang berupa :
  - a. 1 ( satu ) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 27 November 2019 An. Pablo Martin Vergara Varas ;
  - b. 1 ( satu ) buah Boarding Pas Thai Airways TG 431 An. Pablo Martin Vergara Varas ;
  - c. 1 ( satu ) set alat hisap ( Bong ) ;
  - d. 3 ( tiga ) pasang kaus kaki warna putih abu-abu ;
  - e. 1 ( satu ) buah tas jinjing berwarna hitam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa bahwa ia mendapatkan barang berupa 1 ( satu ) buah botol kaca warna hitam berisi cairan yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis methampethamina cair adalah 77,26 gram brutto atau 20 gram netto tersebut dari teman perempuannya yang bernama MINA di Bangkok-Thailand, kemudian dibawa oleh terdakwa ke Bali ;
- Bahwa, ketika dilakukan interogasi terdakwa mengatakan barang berupa Narkotika jenis Methampethamina cair tersebut untuk digunakan sendiri selama berlibur di Bali ;
- Bahwa, ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa ia tidak memiliki surat ijin terkait membawa Narkotika jenis Methampethamina cair tersebut ;
- Bahwa, terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine oleh Penyidik dan hasilnya positif ;
- Bahwa, tidak sempat ditanyakan kapan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Methampethamina cair tersebut ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Dokter yang namanya MINA ;

Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

### 3. **I GUSTI MADE AGUNG DWI ANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah pemeriksaan dan penegahan terhadap terdakwa yang baru tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban-Bali ;
- Bahwa, saksi melakukan pemeriksaan dan penegahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 Wita berrempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai beberapa saat setelah pesawat Thai Airways dengan nomor penerbangan TG 431 rute Bangkok ( Thailand-Bali ) ( Indonesia

**Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



yang ditumpangi oleh terdakwa mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai ;

- Bahwa, pada waktu dilakukan pemeriksaan badan/pakaian dan atau barang bawaan terdakwa ditemukan barang berupa 1 ( satu ) buah botol kaca warna hitam berisi cairan bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Methamphetamina caair didalam kaos kaki warna putih abu-abu yang disimpan di dalam tas jinjing warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa, setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa berat 1 ( satu ) buah botol kaca warna hitam berisi cairan yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis methampethamina cair adalah 77,26 gram brutto atau 20 gram netto ;
- Bahwa, selain methampethamina cair juga diamankan barang berupa :
  - a. 1 ( satu ) buah Customs Declaration BC.2.2 tanggal 27 November 2019 An. Pablo Martin Vergara Varas ;
  - b. 1 ( satu ) buah Boarding Pas Thai Airways TG 431 An. Pablo Martin Vergara Varas ;
  - c. 1 ( satu ) set alat hisap ( Bong ) ;
  - d. 3 ( tiga ) pasang kaus kaki warna putih abu-abu ;
  - e. 1 ( satu ) buah tas jinjing berwarna hitam ;
- Bahwa, setelah melakukan interogasi terhadap terdakwa dan melaporkan kepada Pimpinan, kemudian terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Penyidik PNS di Kantor KPPBC Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa bahwa ia mendapatkan barang berupa 1 ( satu ) buah botol kaca warna hitam berisi cairan yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis methampethamina cair adalah 77,26 gram brutto atau 20 gram netto tersebut dari teman perempuannya yang bernama MINA di Bangkok-Thailand, kemudian dibawa oleh terdakwa ke Bali ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa bahwa ia mendapatkan barang berupa 1 ( satu ) buah botol kaca warna hitam berisi cairan yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis methampethamina cair adalah 77,26 gram brutto atau 20 gram netto tersebut dari teman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuannya yang bernama MINA di Bangkok-Thailand, kemudian dibawa oleh terdakwa ke Bali ;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa bahwa ia tidak memiliki surat ijin terkait membawa Narkotika jenis Methampethamina cair tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa membawa Narkotika pada waktu Kedatangan pesawat di Bandara I Gusti Ngurah Rai melihat dari gerak gerak terdakwa, kemudian terdakwa kami periksa ;
- Bahwa, tidak sempat ditanyakan sejak kapan terdakwa menggunakan Narkotika ;
- Bahwa, barang bukti tersebut sempat di tes dan dalam bong ada bekas pemakaian dari terdakwa, ada residu ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari Dokter yang namanya MINA ;

Atas bantahan dari terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

4. **Ahli IMAM MAHMUDI, Amd, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut :

- Bahwa, ahli memberi pendapat dalam perkara ini karena ahli melakukan pemeriksaan barang bukti berupa cairan bening yang mengandung sediaan Methamfetamina dan Gamma Butyrolactone yang disita dari terdakwa ;
- Bahwa metode dan proses uji laboratorium dilakukan dengan cara pertama ahli melakukan pemotretan barang bukti kondisi tersegel, kemudian saya mengeluarkan barang bukti dari amplop warna coklat, kemudian melakukan pemotretan terhadap barang bukti yang sudah dibuka, selanjutnya terhadap barang bukti tersebut saya lakukan tes pendahuluan berupa uji warna. Setelah melakukan uji pendahuluan dilanjutkan dengan uji konfirmasi tes dengan cara mengekstrak barang bukti menggunakan bahan kimia dan menggunakan instrument GC-MS ( Gas Cromatografi Spektrometri Masa ) ;

**Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang dimaksud dengan zat Methamfetamina adalah nama senyawa kimia yang terdapat dalam sampel berbentuk cairan, Kristal bening ( sabu ) maupun serbuk . Narkotika Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi dan mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan , sedangkan zat Gamma Butyrolactone adalah cairan higroskopis yang tidak dapat larut dalam air dan senyawa ini dapat digunakan sebagai anestesi dan obat penenang ;
- Bahwa, pemeriksaan yang ahli lakukan tidak dapat menguraikan atau memisahkan kedua sediaan atau zat yang terdapat dalam barang bukti tersebut karena pemeriksaan dilakukan dengan analisa kualitatif ;
- Bahwa, barang bukti yang dilakukan pemeriksaan sebanyak 0,5 ml ;
- Bahwa, zat Methamfetamina terdaftar dalam Narkotia golongan I ( satu ) Nomor urit 61 Lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Zat Gamma Butyrolactone tidak/belum terdaftar dalam Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 tahun 2009 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 tahun 2008 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika ;

Bahwa, terhadap pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengajukan 1 ( satu ) orang Ahli dan 1 ( satu ) orang saksi yang meringankan ( saksi A de charge ), yatu :

**1. Dr. LELY SETYAWATI KURNIAWAN**, pada pokoknya memberi pendapat sebagai berikut :

- Bahwa, ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada tanggal 3 Januari 2020 ;
- Bahwa, pada waktu diperiksa terdakwa minta rawat inap sampai dengan tanggal 27 Juni 2020 ;
- Bahwa, pada saat terdakwa berada di Lapas Kerobokan ahli dapat mengunjungi terdakwa pada tanggal 8 April 2020 ;
- Bahwa, pada waktu itu terdakwa di rujuk dari Rumah Sakit Polri Trijata karena ia gelisah, kacau kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Sanglah ;

**Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**



- Bahwa, pada saat terdakwa berada di Rumah Sakit Sanglah ahli memproses dan terdakwa mengalami Depresi Bipolar, sewaktu-waktu tidak terkontrol emosinya, kadang-kadang gembira yang tidak bisa dinilai, ada fase Depresi sampai kepingin mati ;
  - Bahwa, pada waktu itu ahli lihat terdakwa dalam fase Depresi, setelah itu fase naik yang tinggi ;
  - Bahwa, ahli juga memeriksa terdakwa terhadap ketergantungan Narkotika dan yang lainnya, dan terhadap morfin hasilnya negatif;
  - Bahwa, rekomendasi ahli terhadap terdakwa yaitu harus dilakukan tindakan terapi, ia harus minum obat secara rutin tiap hari dibawah pengawasan dokter dengan dosis 5 ml sampai 10 ml Ampitamin ;
  - Bahwa, kalau pakai Ampitamin berlebihan terdakwa bisa meninggal, makanya harus dengan resep dokter ;
  - Bahwa, kalau Gamma Butyrolactone fungsinya untuk menstabilkan Ampitamin tersebut ;
  - Bahwa, Assesmen yang dimiliki oleh Rumah Sakit Sanglah, ia ketergantungan alcohol, kafein dan ampitamin ;
  - Bahwa, kalau terdakwa bisa sembuh dari penyakitnya maka dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, kalau situsnya yang tidak normal ia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
  - Bahwa, terdakwa secara fisik sehat, secara mental tidak sehat ;
- Bahwa, atas pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi dr. ANAK AGUNG GEDE HARTAWAN. pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada saat di lapas terdakwa menjalani tes kesehatan antara lain screning alkohol, narkotika, dan zat adiktif lainnya ;
- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ia mempunyai penyakit Bipolar ;
- Bahwa, terdakwa di Lapas sudah dilakukan tes terhadap urine dan hasilnya negative, tapi ia masih sangat stress, gelisah dan ia minta keluar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rekomendasi saksi terhadap terdakwa bahwa ia harus di rehabilitasi dengan tujuan untuk mengontrol dan kalau bisa harus berhenti memakai Narkotika ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa datang ke Bali pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sekitar jam 15.00 Wita;
- Bahwa, tujuan terdakwa datang ke Bali untuk berlibur beberapa hari ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap dan di geledah oleh petugas Bea Cukai Ngurah Rai pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Ngurah Rai, Tuban, Kuta, Badung ;
- Bahwa, pada waktu digeledah ditemukan barang bukti berupa :1 ( satu ) botol kaca warna hitam berisi cairan bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina cair dan alat hisap shabu, didalam kaus kaki warna abu-abu milik terdakwa ;
- Bahwa, barang tersebut terdakwa masukan pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 07.00 waktu Bangkok sebelum terdakwa berangkat ke Bandara Swarna Bumi Bangkok dan saat itu terdakwa masukan di rumah terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan barang berupa : 1 ( satu ) botol kaca warna hitam berisi cairan bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Methamfetamina cair dan alat hisap shabu tersebut dari dokter terdakwa di Mexiko ;
- Bahwa, tujuan terdakwa membawa barang berupa 1 ( satu ) botol kaca warna hitam berisi cairan bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Methamfetamina cair dan alat hisap shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri untuk pengobatan ;
- Bahwa, cara menggunakan barang berupa cairan Methamfetamina tersebut sama dengan menggunakan sabu, terdakwa menggunakan pertama-tama cairan tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan alat drop yang ada di penutup botol tersebut, dan terdakwa ambil sebanyak 5 ( lima ) tetes selanjutnya terdakwa letakan dalam pipa kaca yang ada di alat hisap ( bong ) selanjutnya saya panaskan dengan api kecil

**Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**



selanjutnya cairan tersebut akan menguap dan saya inginkan menjadi Kristal selanjutnya terdakwa bakar kembali dan setelah itu akan keluar asap dan asap itulah yang terdakwa hirup melalui pipa kaca dengan bibir terdakwa seperti merokok sampai asap tersebut habis dan setelah habis terdakwa mengulangnya kembali sesuai kemauan terdakwa ;

- Bahwa, obat tersebut digunakan untuk satu minggu bahkan bisa lebih ;
- Bahwa, berat barang berupa : 1 ( satu ) botol kaca warna hitam berisi cairan bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina cair setelah ditimbang oleh petugas diketahui beratnya 77,26 gram brutto atau 20 gram netto;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang Indonesia untuk membawa dan memiliki Narkotika ;
- Bahwa, terdakwa memakai obat tersebut sejak tahun 2010 ;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol kaca warna hitam berisi cairan bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Methamphetamine cair, dengan berat 77,26 gram bruto atau 20 gram netto;
- 1 (satu) set alat hisap (Bong);
- 3 (tiga) pasang kaus kaki warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah tas jinjing berwarna hitam;
- 1(satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 27 November 2019 a.n.

PABLO MARTIN VERGARA VARAS;

- 1(satu) buah Boarding PasThai Airways TG 431 a.n. PABLO MARTIN VERGARA VARAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung-Bali, sesaat setelah terdakwa turun dari pesawat thai Airways TG 431 dan mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung-Bali selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan X-Ray, kemudian petugas melakukan penegahan dan pemeriksaan



secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang bawanya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai dan petugas menemukan barang berupa : 1(satu) buah botol kaca warna hitam berisi cairan bening tersebut mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine cair dengan berat 77,26 Gram brutto atau 20 gram netto, 1(satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 27 November 2019 a.n. Pablo Martin Vergara Varas, 1(satu) buah Boarding PasThai Airways TG 431 a.n. Pablo Martin Vergara Varas, 1(satu) set alat hisap (Bong), 3(tiga) pasang kaus kaki warna putih abu-abu, 1(satu) buah tas jinjing berwarna hitam.;

- Bahwa terdakwa membawa seluruh paket adalah untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa menggunakan cairan mengandung metamfetamina, karena emosi tidak stabil akibat trauma anak terdakwa meninggal dunia dan terdakwa menggunakan narkotika tersebut sudah sekitar 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan/mengonsumsi narkotika yang lainnya selain methamphetamine tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggunakan cairan methamphetamine pada malam hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 dan menggunakan dirumahnya dan saat itu terdakwa menggunakan bersama temannya ;
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan cairan methamphetamine dengan cara sama seperti menggunakan sabu namun cairan ini digunakan dengan cara pertama-tama cairan tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan alat drop yang ada dipenutup botol tersebut dan terdakwa ambil sebanyak 5 (lima) tetes selanjutnya terdakwa letakkan dalam pipa kaca yang ada dialat hisap (bong) lalu dipanaskan dengan api kecil dan cairan tersebut akan menguap dan terdakwa diinginkan menjadi kristal selanjutnya dibakar kembali dan setelah itu akan keluar asap dan asap itulah yang terdakwa hirup melalui pipa kaca dengan bibir terdakwa seperti merokok sampai asap tersebut habis dan setelah habis terdakwa mengulangnya kembali sesuai kemauan terdakwa ;
- Bahwa sebelum menggunakan sabu, terdakwa merasa stres banyak fikiran dan masalah, namun setelah terdakwa menggunakan sabu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasakan pikiran lebih tenang menghadapi masalah dan terdakwa menjadi lebih bersemangat bekerja ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan AKBP HERMEIDI IRIANTO, S.Si dkk No. Lab : 1266/NNF/2019, tanggal 29 Nopember 2019 dapat disimpulkan bahwa :

a. **7096/2019/NF** berupa cairan berwarna bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan Gamma Butyrolactone dengan keterangan metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Gamma Butyrolactone adalah cairan higroskopis yang tidak dapat larut dalam air dan senyawa ini dapat digunakan sebagai anestesi dan obat penenang, dimana Gamma Butyrolactone **tidak/belum terdaftar** dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Psikotropika ;

b. **7097/2019/NF** berupa **cairan warna kuning/urine** adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamine ;

- Bahwa terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika golongan I berupa cairan bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Methamphetamine cair bagi dirinya sendiri tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan R.I. atau Pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a

**Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang* ;
2. *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ;

## **Add 1. Unsur “*Setiap orang*”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **PABLO MARTIN VERGARA VARAS** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

## **Add 2. Unsur “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 15 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekitar jam

**Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wita terdakwa PABLO MARTIN VERGARA VARAS ditangkap oleh petugas Bea dan Cukai Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar yaitu saksi I GEDE AGUS SUARDIKA dan saksi I WAYAN SATRIA VIRGANTARA bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung-Bali, sesaat setelah terdakwa turun dari pesawat Thai Airways TG 431 dan mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Tuban, Badung-Bali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa melakukan pemeriksaan X-Ray, kemudian petugas melakukan penegahan dan pemeriksaan secara mendalam terhadap terdakwa termasuk barang-barang bawaannya diruang pemeriksaan Bea dan Cukai dan petugas menemukan barang berupa : 1(satu) buah botol kaca warna hitam berisi cairan bening tersebut mengandung sediaan narkotika jenis methamphetamine cair dengan berat 77,26 Gram brutto atau 20 gram netto, 1(satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 27 November 2019 a.n. Pablo Martin Vergara Varas, 1(satu) buah Boarding PasThai Airways TG 431 a.n. Pablo Martin Vergara Varas, 1(satu) set alat hisap (Bong), 3(tiga) pasang kaus kaki warna putih abu-abu, 1(satu) buah tas jinjing berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa ia mendapatkan terdakwa mendapatkan barang berupa : 1 ( satu ) botol kaca warna hitam berisi cairan bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Methamphetamine cair dan alat hisap shabu tersebut dari dokter terdakwa di Meksiko dan tujuan terdakwa membawa barang berupa 1 ( satu ) botol kaca warna hitam berisi cairan bening diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Methamphetamine cair dan alat hisap shabu tersebut adalah untuk terdakwa pakai sendiri untuk pengobatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli yaitu Dr. LELY SETYAWATI KURNIAWAN pada saat terdakwa berada di Rumah Sakit Sanglah ahli memproses dan terdakwa mengalami Depresi Bipolar, sewaktu-waktu tidak terkontrol emosinya, kadang-kadang gembira yang tidak bisa dinilai, ada fase Depresi sampai kepingin mati, rekomendasi ahli terhadap terdakwa yaitu harus dilakukan tindakan terapi, ia harus minum obat secara rutin tiap hari dibawah pengawasan dokter dengan dosis 5 ml sampai 10 ml Ampitamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, sesuai dengan berita acara pemeriksaan AKBP HERMEIDI IRIANTO, S.Si dkk No. Lab : 1266/NNF/2019, tanggal 29 Nopember 2019 dapat disimpulkan bahwa :

**Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. **7096/2019/NF** berupa cairan berwarna bening adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan Gamma Butyrolactone dengan keterangan metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Gamma Butyrolactone adalah cairan higroskopis yang tidak dapat larut dalam air dan senyawa ini dapat digunakan sebagai anestesi dan obat penenang, dimana Gamma Butyrolactone **tidak/belum terdaftar** dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran peraturan Menteri Kesehatan nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika serta Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 49 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Psikotropika.
- b. **7097/2019/NF** berupa **cairan warna kuning/urine** adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamine.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur yaitu : menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan bahwa : Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut di atas dapat diartikan bahwa narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang dipergunakan untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol kaca warna hitam berisi cairan bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Methamphetamine cair, dengan berat 77,26 gram bruto atau 20 gram netto yang ada pada Terdakwa tersebut, ternyata tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol kaca warna hitam berisi cairan bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Methamphetamine cair, dengan berat 77,26 gram bruto atau 20 gram netto;
- 1 (satu) set alat hisap (Bong);
- 3 (tiga) pasang kaus kaki warna putih abu-abu;
- 1 (satu) buah tas jinjing berwarna hitam;
- 1(satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 27 November 2019 a.n.

PABLO MARTIN VERGARA VARAS;

- 1(satu) buah Boarding PasThai Airways TG 431 a.n. PABLO MARTIN VERGARA VARAS;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah untuk membrantas penyalahgunaan Narkotika ;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena dalam Pembelaannya terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terhadap terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan, apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi seperti yang telah dilakukan sejak ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa **“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”**. Dengan demikian yang **“Wajib”** menjalani tindakan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial adalah seorang **“Pecandu”** atau **“Korban”** Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya yang jadi pertanyaan berikutnya adalah apakah terdakwa dapat dikategorikan sebagai **“Pecandu”** atau **“Korban”** penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa **“Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”**, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa **“Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”**;

**Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

- Pasal 103.
  1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat**:
    - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau ;
    - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
  2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu Dr. LELY SETYAWATI KURNIAWAN pada saat terdakwa berada di Rumah Sakit Sanglah ahli memproses dan terdakwa mengalami Depresi Bipolar, sewaktu-waktu tidak terkontrol emosinya, kadang-kadang gembira yang tidak bisa dinilai, ada fase Depresi sampai kepingin mati, rekomendasi ahli terhadap terdakwa yaitu harus dilakukan tindakan terapi, Rehabilitasi, ia harus minum obat secara rutin tiap hari dibawah pengawasan dokter dengan dosis 5 ml sampai 10 ml Ampitamin, dan Surat Keterangan Kesehatan yang ditandatangani oleh dr. A.A. Gd. Hartawan, Dokter dari Lembaga Pemasyarakatan Denpasar, Nomor 45/KLINIK/IV/2020, tanggal 15 April 2020, yang menyatakan bahwa terdakwa perlu dilakukan terapi, dengan rekomendasi Psikoterapi, dan Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial, maka pengadilan berpendapat terdakwa adalah benar seorang Pecandu Narkotika yang harus menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Lembaga Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Bali, berdasarkan surat permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon rehabilitasi medis terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan dari Yayasan Handaru Kasih Bali tertanggal 21 April 2010, bahwa Yayasan tersebut dapat menerima klien putusan pengadilan ( Vonis Rehab ) dengan nama : Pablo Martin Vergara Varas

**Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Yayasan Handaru Kasih Bali, Jalan Moh. Yamin IX No. 9A, Renon, Denpasar-Bali ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 103 tersebut, khususnya Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 103 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sedangkan terdakwa akan diperintahkan pula agar menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka lamanya terdakwa menjalani masa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut akan dikurangkan pula dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 127 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

**Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **PABLO MARTIN VERGARA VARAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PABLO MARTIN VERGARA VARAS** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 ( satu ) Tahun** ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Sosial, **selama 8 ( delapan ) bulan di Yayasan Handaru Kasih Bali, Jalan Moh. Yamin IX No. 9A, Renon, Denpasar-Bali** ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan, penahanan, menjalani Rehabilitasi, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol kaca warna hitam berisi cairan bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Methamphetamine cair, dengan berat 77,26 gram bruto atau 20 gram netto;
  - 1 (satu) set alat hisap (Bong);
  - 3 (tiga) pasang kaus kaki warna putih abu-abu;
  - 1 (satu) buah tas jinjing berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1(satu) buah Customs Declaration BC. 2.2 tanggal 27 November 2019 a.n. **PABLO MARTIN VERGARA VARAS**;
  - 1(satu) buah Boarding PasThai Airways TG 431 a.n. **PABLO MARTIN VERGARA VARAS**;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa tanggal 28 April 2020**, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H , Heriyanti, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Sukarma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar,  
serta dihadiri oleh I Wayan Sutarta, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Badung, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H.

Kony Hartanto, S.H.,M.H.

Ttd.

Heriyanti, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Sukarma, S.H.